



**PERANAN KOMISI INFORMASI DALAM MENSOSIALISASIKAN  
PERATURAN KOMISI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN  
INFORMASI PUBLIK DI PROVINSI BALI**

Dewa Nyoman Suardana <sup>a,1</sup>

Ni Made Yuliani <sup>a</sup>

I Made Dian Saputra <sup>a</sup>

<sup>a</sup> Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

<sup>1</sup> Corresponding Author, Email: [dewanymsuardana@gmail.com](mailto:dewanymsuardana@gmail.com) (Suardana)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 19-02-2024

Revised: 28-02-2024

Accepted: 20-03-2024

Published: 01-04-2024

#### Keywords:

The Role of the Information, Commission, and Public Information Disclosure

### ABSTRACT

*This openness of information must be guarded simultaneously by the public and public bodies, openness of information can bring prosperity to the community, and become a tool towards accelerating development. If this information disclosure is implemented, the public will know many things, human resources will increase which will then become an asset for the government to support the acceleration of the realization of government programs. During the 13 (thirteen) years of promulgation, the public and public bodies have not followed up on it massively. Researchers are interested in researching "The Role of the Information Commission in Promoting Information Commission Regulations for Public Information Disclosure in Bali Province". The research uses a normative legal approach, namely in the form of library research. The research findings are: 1) The Information Commission's strategy in disseminating Information Commission Regulations for information disclosure for public bodies, namely: Use of public communication media, electronic and non-electronic channels; Advocacy, outreach and education to public bodies; Collaboration and synergy of program activities with public bodies; Involvement of public bodies in monitoring and evaluating public information disclosure and Central IC work programs. 2) Obstacles faced in disseminating Information Commission Regulations for information disclosure for public bodies include: Organizational structure support; Governance strengthening budget; Facilitate the improvement of the competence of commissioners and secretariat; Facilities and infrastructure; Obstacles to the implementation of public information services in public bodies. 3) Implications in disseminating information commission regulations for public bodies.*

### PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi ini harus dikawal secara serentak oleh publik dan badan publik, dikarenakan mampu menyejahterakan masyarakat, menjadi alat menuju pada percepatan pembangunan bisa terwujud. Jika terlaksananya

keterbukaan informasi ini, masyarakat akan tahu banyak hal, sumber daya manusia terjadi peningkatan, kemudian menjadi asset bagi pemerintah untuk mendukung percepatan realisasi program pemerintah. Keterbukaan informasi publik (KIP), merupakan satu ciri

penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. KIP merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya dan segala sesuatu berakibat pada kepentingan publik.

Penelitian ini menjadi penting, ada beberapa adagium yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, ini artinya setiap warga negara harus taat hukum peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 (UUD NRI 1945) berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Asas fiksi hukum, *Presumptio iures de iure*, artinya setiap warga negara atau setiap orang dianggap tahu dan mengerti hukum, (Rosidi Ranggawidjaja, 1998 : 91). Ada juga fiksi hukum (*rechtsfictie*) adalah adagium yang menganggap semua orang tahu hukum, (Agus Surono, 2013 : 119). Negara memposisikan setiap warga negara sudah pasti tahu peraturan perundang-undangan. Asumsi negara ini diperkuat adagium *ignorantia juris non excusat*, berarti ketidaktahuan atas hukum tidak bisa dimaafkan, Deepa Kansra, (2020). Dipertegas lagi ungkapan ketidaktahuan hukum adalah suatu kesalahan besar (*ignorante legis est lataculpa*), Dhoho dkk, (2010: 31). Asumsi ini diperkuat Mahkamah Agung (MA) lewat putusan No. 645 K/Sip/1970 tanggal 10 Februari 1971, MA menyatakan ketidaktahuan terhadap hukum bukan merupakan alasan pemaaf. Semua orang diasumsikan sudah tahu peraturan perundang-undangan lepas apapun latar belakang pendidikan, suku bangsa, asal daerah, dan jenis kelaminnya. Sadar atau tidak, seseorang dianggap tahu hukum, dianggap tahu peraturan, apapun lembaga yang membentuk peraturan tersebut dan apapun jenis peraturannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti terkait "Peran Komisi Informasi Dalam Mensosialisasikan Peraturan Komisi Informasi Untuk Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Bali". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik terutama Peran Komisi Informasi Provinsi Bali (KI Bali). Tujuan umum penelitian ini yaitu, Meminimalisir berita hoaks; Mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP); Mewujudkan hak asasi manusia

mendapatkan informasi sesuai amanat konstitusi UUD NRI 1945 pasal 28F; Mencegah potensi terjadinya korupsi; Mewujudkan percepatan pembangunan Daerah Bali. Kemudian tujuan khusus yang ingin dicapai yaitu : Untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh KI Bali dalam mensosialisasikan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) bagi badan publik; Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui dalam mensosialisasikan PerKI bagi badan publik; Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi dalam mensosialisasikan PerKI bagi badan publik.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana Strategi KI Dalam Mensosialisasikan PerKI Untuk KIP Bagi Badan Publik? 2) Apakah Kendala Yang Dihadapi Dalam Mensosialisasikan PerKI Untuk KIP Bagi Badan Publik? 3) Apakah Implikasi Dalam Mensosialisasikan PerKI Bagi Badan Publik?

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada KI Bali, dan badan publik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bali, yang terwakili dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi dan beberapa PPID Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan jenis data dan instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2012: 305). Metode pendekatan digunakan adalah penelitian hukum normatif, berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data, (Febrianingsih, 2012). Data terkumpul bersifat verbal merupakan suatu ungkapan yang panjang, sehingga hanya melalui peneliti makna terkandung dalam data dapat ditangkap (Kaelan, 2010: 12). Teknik pengumpulan data menggunakan 5 (lima) teknik, yaitu Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan, Dokumentasi, dan Penelusuran Data Online. Analisis data, melalui tiga tahap kegiatan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan display data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strategi Komisi Informasi dalam Mensosialisasikan Peraturan Komisi Informasi

Momentum lahirnya Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KI Pusat) melalui Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 48/P, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2009 menetapkan Anggota KI Pusat periode Pertama Tahun 2009-2013, ini menandakan juga lahirnya lembaga KI Pusat. Sejak tahun 2009, KI Pusat selalu mengawal pelaksanaan UU KIP di Indonesia, dengan sasaran badan publik maupun kepada masyarakat secara keseluruhan. KI Bali terbentuk dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi Provinsi Bali demi melaksanakan UU No.14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Honorarium Dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Momentum lahirnya KI Bali melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 683/03-F/HK/2012 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Tahun 2012-2016, ditetapkan di Denpasar tanggal 30 April 2012, ditegaskan dalam diktum keempat yang bunyinya keputusan mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Komisioner mulai dilantik tanggal 4 Juni 2012 bertempat di Kantor Gubernur Bali, Gedung Wiswa Sabha Utama. Berdasarkan atas penjelasan isi pada diktum keempat dapat dinyatakan saat pelantikan Komisioner KI Bali fase pertama, selanjutnya setiap tanggal 4 Juni, menjadi hari ulang tahun (HUT) KI Bali. Momentum dibentuknya KI Bali, ini juga menandakan bahwa telah terimplementasinya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Provinsi Bali.

KI Provinsi merupakan lembaga mandiri berkedudukan di ibu kota provinsi, bertanggung jawab kepada Gubernur Bali, menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. Pada Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 67/03-E/HK/2021 tentang Komisi Informasi Provinsi Bali masa jabatan 2021-2025 telah dilantik lima komisioner yaitu: I Made Agus Wirajaya, S.Kom, Dewa Nyoman Suardana S.Ag, Dr. Drs. I Wayan Darma M.Si, Ir. Agus Suryawan M.Si, dan Ni Luh Candrawati Sari SH. MH. KI Bali beralamat di Jalan Menuh, Nomor 6, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Berdasarkan hasil wawancara Informan, Gede Narayana, Ketua KI Pusat Periode 2017-2021, dan Komisioner Bidang Regulasi dan

Kebijakan, Periode 2022-2026 menyampaikan, berkaitan dengan PerKI terdapat sepuluh yang masih berlaku, menjadi dasar pedoman teknis pelaksanaan KIP, diantaranya PerKI No. 1 Tahun 2012 Tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia; PerKI No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; PerKI No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediator Pembantu; PerKI No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat; PerKI No. 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi; PerKI No. 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi; PerKI No. 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa; PerKI No. 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum Dan Pemilihan; PerKI No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP); PerKI No. 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Didalam penelitian ini yang menjadi pembahasan yaitu PerKI No. 1 Tahun 2021 Tentang SLIP menjadi pedoman badan publik dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik, juga dituangkan kedalam butir-butir pertanyaan pada monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh KI Bali. Selain sepuluh PerKI masih digunakan, sebelumnya juga terdapat lima PerKI telah dicabut yang direvisi dan diganti dengan tahun yang baru.

#### **A. Penggunaan Media Komunikasi Publik, Saluran Elektronik dan Non Elektronik**

Melalui Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003, disebutkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume besar secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bicara tentang KIP adalah bicara tentang informasi publik, Dipopramono, (2017 : 23). UUD 1945, pada Pasal 28F menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Penegasan berkaitan dengan segala jenis saluran yang tersedia dapat merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi, Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Permenkominfo No.8 Th.2019) dijelaskan pada Pasal 8 ayat (1) Dinas melaksanakan pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi: a. penyusunan strategi komunikasi publik; dan b. pengemasan konten. (2) Media Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. media cetak; b. media penyiaran; c. media daring; d. media sosial; e. media luar ruang; dan f. komunikasi tatap muka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan Kepala Diskominfo Provinsi Bali, Gede Pramana, menyampaikan cara sosialisasi yang menarik dalam sosialisasi PerKI melalui media digital dalam presentasi, kuis dengan hadiah. Alat dan bahan yang digunakan untuk sosialisasi PerKI dapat melalui videografi, infografis, dialog, talkshow, dan diseminasi. Sosialisasi PerKI dilaksanakan dalam bentuk agar lebih menarik bisa melalui dialog, Talkshow, kuis berhadiah. Selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa Informan Kepala Diskominfo Kabupaten mengatakan bahwa, bentuk sosialisasi, berupa paparan dan penjelasan melalui media offline tatap muka dan online (daring), dalam bentuk materi paparan, diagram alur dan video. Cara dalam sosialisasi yaitu dengan pemaparan yang jelas, dan mudah dimengerti. Sosialisasi tatap muka menggunakan Power Point Presentation selain naratif dapat juga dilakukan melalui audio visual dengan animasi kartunis, dipaparkan secara santai diselingi guyonan/joke.

## **B. Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Kepada Badan Publik**

Tugas KI yang tak kalah penting adalah mendorong dan memaksimalkan terciptanya KIP di badan-badan publik. Dilakukan KI melalui kegiatan supervisi/pendampingan terhadap badan-badan publik dalam pembentukan PPID. KI juga melakukan pemeringkatan setiap tahun

melalui kegiatan monev KIP, untuk mengukur tingkat kepatuhan badan-badan publik dalam menjalankan perintah UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, Zufra Irwan (2021 : 14). Dalam menjalankan undang-undang, KI melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada badan publik maupun masyarakat (publik) untuk mencapai tujuan dari KIP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UU KIP. Kepada badan publik, KI mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pertama, membuka informasi publik seluas-luasnya, dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan maupun kebijakan publik. Kedua, KI mendorong badan publik untuk mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi secara profesional untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan dengan cara sederhana. Kepada masyarakat, sosialisasi, edukasi, dan advokasi dilakukan untuk mendorong kesadaran akan haknya dan keberanian masyarakat menggunakan haknya tersebut dalam mengakses informasi publik dan lalu berani menengketakan jika tidak mendapat haknya, Dipopramono, (2017 : 35).

Berdasarkan hasil wawancara Informan I Wayan Darma, Komisioner KI Bali menyampaikan, kinerja KI Bali dalam pelaksanaan sosialisasi PerKI setiap tahun terdapat peningkatan dari sisi jumlah undangan sebagai narasumber. Pada Tahun 2021 terdapat empat belas, kemudian Tahun 2022, sebanyak tiga puluh tiga undangan, dan Tahun 2023 sampai bulan Juni sejumlah enam belas undangan. KI Bali pada Tahun 2023 melakukan sosialisasi dengan visitasi ke badan publik, telah mendapatkan anggaran sebanyak seratus tiga puluh enam hari dalam setahun, dengan rincian jadwal delapan puluh satu hari sosialisasi KIP dan lima belas hari pembinaan standar layanan informasi publik desa.

## **C. Kolaborasi dan Sinergi Program Kegiatan Bersama Badan Publik**

Badan publik melalui desk layanan informasi publik PPID Utama maupun PPID Pembantu wajib menyediakan dan mengumumkan tiga bentuk informasi yakni, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Zufra Irwan, (2021 ;43). Berdasarkan hasil wawancara Informan I Wayan Darma, Komisioner KI Bali, menyampaikan istilah PPID Utama dan PPID

Pembantu sudah tidak digunakan dan berganti menjadi PPID dan PPID Pelaksana yang termaktub pada PerKI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berikut media yang dibutuhkan untuk sosialisasi adalah, aplikasi monev, infografis, rekaman video tatacara/SOP, stiker-stiker WA, pertemuan daring dan luring, blog KI Bali, feed/kartu ucapan hari tertentu, website, media sosial (FB, IG, Tiktok, Twiter, Telegram), Media Cetak, Media Luar Ruang (Spanduk, videotron, PPT, dan Media Online/Mainstream, youtube, podcast, interaktif di radio dan televisi di Bali, kerjasama dg Influencer, kampus, LSM, dan badan publik di Bali, para youtuber dan selebgram, media online lainnya.

#### **D. Pelibatan Badan Publik pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Dan Program Kerja KI Pusat**

Mendorong agar badan publik terbuka, KI melakukan monev sepanjang tahun yang hasilnya diumumkan secara periodik pada setiap akhir tahun (setahun sekali), Dipopramono, (2017 : 37). Hasil wawancara dengan Informan Ketua KI Bali periode 2018-2020, I GAGA Widiania Kepakisan, menyampaikan monev pada badan publik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Bali dilaksanakan dimulai dari Tahun 2016 sampai sekarang tetap terlaksana, hasil monev dituangkan kedalam Surat Keputusan KI Bali. Informan Agus Suryawan, Komisioner KI Bali menyampaikan, dalam mensosialisasikan substansi petunjuk pelaksanaan teknis layanan keterbukaan informasi yang termaktub didalam PerKI dengan cara melibatkan badan publik untuk sebagai peserta program kerja yang dilaksanakan oleh KI Pusat. Provinsi Bali memperoleh predikat teratas dari 34 Provinsi se-Indonesia dalam program Indeks KIP Tahun 2021, memperoleh skor 83,15 yang terklasifikasi situasi baik.

Pada pelaksanaan Indeks KIP Tahun 2022 Provinsi Bali memperoleh predikat teratas nomor kedua dari 34 Provinsi se Indonesia, dengan perolehan skor 80,99, masih tergolong situasi baik. Selanjutnya pada program kerja KI Pusat mengenai Apresiasi implementasi KIP tingkat Desa, pada tahun 2021 duta yang dikirim yakni Desa Punggul Kabupaten Badung memperoleh peringkat terbaik kedua Implementasi KIP Desa se-Indonesia. Tahun 2022, mengirim kontestan

Desa Duda Timur Kabupaten Karangasem dan berhasil meraih Desa Transparan Wilayah Indonesia Tengah. Selanjutnya pada program Tinarbuka Tahun 2023, KI Bali mengirimkan beberapa peserta namun hanya Bawaslu Provinsi Bali yang masuk nominasi sepuluh besar.

#### **Kendala yang Dihadapi dalam Mensosialisasikan Peraturan Komisi Informasi**

##### **A. Dukungan Struktur Organisasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali**

Lembaga KI Bali yang juga termasuk badan publik tergolong badan publik lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD hendaknya hadir sebagai *gatekeeper*, selain itu KI Bali juga harus intens untuk mendorong agar badan publik, baik itu pemerintah atau non pemerintah agar juga selalu hadir sebagai *gatekeeper*/mengontrol, menjaga arus informasi yang akurat. Secara kewenangan, UU KIP memberikan mandat yang cukup kuat kepada KI. Bahkan mandat yang diberikan mencakup aspek kebijakan (*policy*), pengaturan (*regulatory*), penyelesaian sengketa, dan secara implisit aspek pengawasan penataan. Namun secara kelembagaan, UU KIP belum menjamin dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola yang memadai. KI ditingkat pusat dengan tugas dan kewenangan yang besar hanya didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris, jika kita kaji kedudukan KI berdasarkan pandangan diatas, maka KI merupakan organ lapis kedua berdasarkan hierarki lembaga negara dengan kewenangan bersumber dari UU, yaitu UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Sedangkan dari segi fungsi, KI merupakan organ pendukung (*state auxiliary organs*) yang fungsinya diberikan oleh UU, Komisi Informasi Pusat, (2009:46).

Berkaitan dengan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola KI di Daerah dijelaskan pada Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi

publik, termasuk kehumasan Pemerintah Daerah. Ditemukan beberapa permasalahan yang mempengaruhi kemandirian sekretariat, hanya dengan SPT dari instansi induknya yang tidak dibekali dengan arahan tugas dan pola kerja yang jelas, membuat KI tidak dapat memberikan arahan dan pembagian tugas kepada staf sekretariat, karena mereka merasa bukan staf KI, melainkan staf Diskominfo. Dengan keterbatasan personil yang ditempatkan ini mengakibatkan tersendatnya dan kesulitan Komisioner dalam upaya mengoptimalkan peran KI kepada badan publik diwilayah kerjanya, Prayitna dkk, (2014 : 10).

Hasil wawancara Informan Ketua KI Bali, I Made Agus Wirajaya, mengatakan, idealnya ada 5 (lima) komponen yang wajib ada di lembaga KI Bali diantaranya : Pertama Pelaksana Tugas PSI terdiri dari petugas registrasi PPSIP, persidangan, panitera dan/atau panitera pengganti, bagian humas; Kedua, struktur organisasi kesekretariatan terbagi atas kepala sekretariat/sekretaris, staf administrasi, staf arsiparis, staf dokumentasi, staf informasi teknologi, staf komunikasi publik, staf keamanan, staf kebersihan, staf penjaga malam, sopir, staf umum, staf keuangan, staf penyusunan program; Ketiga, staf ahli dan tenaga ahli membantu Komisioner; Keempat, struktur kelembagaan PPID terdiri dari atasan PPID, PPID, petugas pelayanan informasi publik, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, bidang pelayanan informasi dan dokumentasi dan bidang fasilitasi sengketa informasi; Kelima, Komisioner KI Bali. Total SDM yang idealnya bertugas menjalankan lembaga KI Bali sebanyak tiga puluh lima personil. Namun saat ini kondisi kelembagaan KI Bali, baru penempatan hanya sebelas personil, ini menandakan komposisi ideal belum terpenuhi.

### **B. Anggaran Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali di Daerah**

Mengenai Sekretariat dan Penatakelolaan KI diuraikan pada UU KIP No. 14 Tahun 2008, Pasal 29 ayat (6) Anggaran KI Pusat dibebankan pada APBN, anggaran KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota dibebankan pada APBD provinsi dan/atau APBD kabupaten/kota yang bersangkutan. Hasil wawancara Informan Komisioner KI Bali, Agus Suryawan, mengatakan anggaran operasional KI Bali tahun ini ada

peningkatan dari tahun sebelumnya. Rincian Belanja Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, khusus pada sub kegiatan Penguatan Tata Kelola KI di Daerah, terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut : (1) Pelatihan Kapasitas Komisioner; (2) Penguatan Kapasitas Komisioner; (3) Monev KIP; (4) Menghadiri Undangan Wajib Tahunan; (5) Penyelesaian Sengketa Informasi; (6) Penganugerahan Badan Publik; (7) Sosialisasi KIP; (8) Pembinaan Apresiasi Desa; (9) Cetak Buku PerKI Tentang Desa; (10) Belanja Makanan dan Minuman Rapat; (11) Belanja Modal terbagi atas : Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Kantor, Belanja Modal Alat Studi Video dan Film, Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Belanja Modal Peralatan Komputer Unit, Belanja Modal Peralatan Personal Komputer, Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos; (12) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan; (13) Belanja Perjalanan Dinas terbagi atas : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota; (14) Honorarium KI Provinsi. Berdasarkan atas kebutuhan optimalisasi kerja ada beberapa anggaran yang belum terpenuhi dari awal terbentuknya KI Bali.

### **C. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali**

Mengenai Sekretariat dan Penatakelolaan KI diuraikan pada UU KIP Nomor 14 Tahun 2008, diuraikan pada Pasal 29 ayat (1) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola KI dilaksanakan oleh sekretariat komisi. Ayat (2) Sekretariat KI dilaksanakan oleh Pemerintah. Ayat (3) Sekretariat KI Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan KI. Ayat (4) Sekretariat KI provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya dibidang komunikasi dan informasi ditingkat provinsi yang bersangkutan. Ayat (5) Sekretariat KI kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang

komunikasi dan informasi ditingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. Hasil wawancara Informan Komisioner KI Bali, Agus Suryawan mengatakan bahwa, Tahun Anggaran 2023 fasilitasi anggaran untuk KI Bali terbilang ada peningkatan anggaran dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian berdasarkan atas kebutuhan optimalisasi kerja dan kinerja tugas fungsi lembaga dinyatakan masih ada yang tidak penuh terfasilitasi dan masih memerlukan peningkatan anggaran untuk dapat terpenuhi ditahun anggaran selanjutnya.

#### **D. Sarana dan Prasarana Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali**

Hasil wawancara Informan Ketua KI Bali, I Made Agus Wirajaya, mengatakan bahwa, merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, di Pemerintahan Provinsi Bali saat ini belum terbentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang KIP, yang baru terbit hanyalah Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, saat ini masih tahap penyusunan Perda KIP. Hasil wawancara Informan Komisioner KI Bali, Agus Suryawan, mengatakan sarana dan prasarana di KI Bali saat ini sudah ada beberapa terfasilitasi, butuh proses fasilitasi mempersiapkan sarana dan prasarana yang ideal.

#### **E. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Badan Publik**

Pada laporan dan evaluasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung Tahun 2022, Sub Bab XIII. Sarana Prasarana & Kendala Pelaksanaan layanan Informasi Publik, rangkuman yang tertuang pada kolom kendala dalam pelayanan PPID yang dialami oleh badan publik di wilayah Kabupaten Badung yaitu belum ada petugas khusus untuk pelayanan PPID; tidak tersedianya dana untuk ruangan pelayanan khusus PPID, *flyer, banner & spanduk*; proses informasi membutuhkan waktu; seringkali terjadi pergantian pejabat badan publik; Laporan Tahunan Pelayanan KIP, PPID Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2022, pada sub bab kendala halaman 16 (enam belas) menguraikan beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Diskominfo Kota Denpasar adalah pemahaman

terhadap UU KIP belum secara optimal merata diseluruh OPD, Desa dan Lurah; Kendala teknis pada web PPID, menyebabkan alur informasi, verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui web PPID.

#### **Implikasi dalam Mensosialisasikan Peraturan Komisi Informasi Bagi Badan Publik**

##### **A. Terbentuknya Pemerintahan Terbuka dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Manfaat adanya PPID adalah untuk melayani secara langsung semua informasi publik yang dibutuhkan masyarakat. Prinsip layanan yang mudah, sederhana, cepat, dan murah menjadi ideologi bagi pelayanan informasi publik oleh PPID. Untuk mendukung hal itu PPID harus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di badan publik masing-masing, Dipopramono, (2017 : 21). Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open government*). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan, KI Pusat, (2009 : 4). *Good governance* yang merupakan tujuan reformasi birokrasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterbukaan, karena transparansi yang salah satunya terwujud dalam bentuk keterbukaan informasi, merupakan salah satu dari sepuluh prinsip *good governance* dari United Nation Development Program (UNDP) yaitu : *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision*, Domai dkk, (2015 : 2).

Pada Tahun 2022 acara *kick off* e-monev KIP, dalam sambutannya Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro menyampaikan, badan publik punya hak dan kewajiban untuk memberikan semua informasi kepada publik, kecuali informasi yang dikecualikan. Publik itu punya yang namanya *right to know*, publik itu mempunyai hak untuk mengetahui semua informasi. Publik ini tidak

hanya publik yang tidak berkebutuhan khusus, karena sifat daripada informasi ini sebagai barang publik. *Non excludable* artinya tidak boleh ada satu pun orang dihalangi untuk mendapatkan informasi. *Non rivalry*, tidak boleh ada satu pun yang dalam mendapatkan informasi itu mendapatkan persaingan, artinya adalah orang-orang yang berkebutuhan khususpun harus mendapatkan informasi tanpa merasa ada persaingan. KI memastikan bahwa hak memperoleh informasi ini berjalan dengan baik. *Right To Information* bisa berjalan dengan sesuai yang diatur UU. KI memastikan untuk *Obligation To Tell* badan publik, kewajiban badan publik untuk melayani dan menyampaikan/memberikan informasi. Badan publik harus memberikan informasi.

### 1. Menjadi Cara Mencegah Potensi Korupsi

KI bukan lembaga politik sehingga lebih dimungkinkan mampu menjaga jarak atas kepentingan politik praktis. Demikian pula dalam penanganan kasus-kasus korupsi, KI dapat memberikan kontribusi. Kewenangan yang dimiliki KI dapat disinergikan dengan lembaga lainnya, seperti KPK, Kejaksaan, dan lembaga non pemerintah seperti ICW, Transparansi Internasional, lembaga-lembaga lainnya. Dengan begitu, upaya-upaya *disclosure* terhadap praktik korupsi dapat dilakukan lebih massif dan efektif. Dalam konteks yang lain, kehadiran KI bukan saja menjawab kebutuhan publik atas akses informasi, juga dapat membantu pemerintah menyediakan pasokan informasi sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan tepat berdasarkan informasi akurat dan objektif, Asgart (2011 : 417).

### 2. Pengembangan Diri dan Lingkungan

Hak Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh UU KIP pada dasarnya, akses terhadap informasi adalah hak setiap manusia. Hak ini telah disandang manusia sejak ia lahir. UU KIP mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia dan lembaga-lembaga negara yang memiliki hak atas KIP, Dhoho dkk, (2010 : 5). Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Rospita Vici Rospita Paulyn, ketika hadir sebagai narasumber yang diselenggarakan pada acara sosialisasi e-monev nasional KIP Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Kampar, 17 Mei 2023 menyampaikan bahwa kewajiban badan publik pada era keterbukaan ini adalah kewajiban memberikan

akses, kemudahan akses bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi yang dinyatakan terbuka itu secara mudah, cepat dan murah. Yang namanya informasi terbuka artinya tidak ada apapun yang menghalangi misalnya harus melampirkan fotokopi KTP, atau harus memasukkan *password*, atau harus *login* dulu baru bisa mendapatkan informasi tersebut, tidak seperti itu. Jadi secara otomatis bisa mengakses ke *website-website* resmi, tidak ada biaya biaya apapun. KIP mewajibkan badan publik harus mempunyai *website* resmi, dimana masyarakat bisa mengakses semua informasi secara mudah dan cepat, dan yang paling penting ditekankan bahwa informasi tersebut harus mempunyai nilai guna,

### B. Terpenuhinya Hak Asasi Manusia di Bidang Informasi

#### 1. Tumbuhnya Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara Informan Komisioner KI Bali, Agus Suryawan, mengatakan bahwa, didalam UU keterbukaan informasi ini sejatinya ditumbuhkan konsep *power relation* artinya adalah penting untuk memastikan orang-orang yang menjabat di badan publik untuk menjalankan keterbukaan informasi ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka sangat diperlukan peran masyarakat untuk melakukan *popular control* (kontrol publik yang lebih luas) terhadap kebijakan badan publik. Tentang ini masyarakat umum berhak tahu, oleh karena itu perlu ada sosialisasi terhadap publik secara massif dan termasuk didalamnya adalah badan publik. Kalau badan publik yang berada dalam lingkup pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, barangkali sudah melaksanakannya. Namun perlu diketahui bahwa badan publik yang dimaksud bukan hanya badan publik pemerintah namun juga non pemerintah.

#### 2. Bukti Negara atau Pemerintah Hadir kepada Masyarakat

Hadirnya UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 menjadi tumpuan harapan bagi semakin tegaknya demokrasi di Indonesia karena terwujudnya keterbukaan atau transparansi diawali dengan regulasi yang jelas serta manajemen data dan informasi yang efektif. Transparansi ada ketika seluruh tindakan dan keputusan dipersiapkan, dilegalkan dan dilaksanakan melalui aturan

hukum, melalui proses yang demokrasi dengan memerhatikan hak-hak asasi manusia (Domai, 2015 : 3).

### 3. Tersedianya Kemudahan Akses Informasi

Kehadiran KI sebagai lembaga independen yang masuk klaster lembaga non struktural, diharapkan bisa lebih obyektif dan efektif dalam mengawal implementasi UU KIP. Sebagai anak kandung reformasi KI memiliki posisi dan peran strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance and Good Corporate Governance*) dan menjadikan transparansi sebagai fashion para penyelenggara negara dan penyelenggara badan publik, Irwan, (2017: 68). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Diskominfo Provinsi dan beberapa Kepala Diskominfo Kabupaten di Bali menyampaikan bahwa badan publik setelah mendapatkan pemahaman tentang teknis pelaksanaan KIP tentunya sudah melaksanakan pelayanan atas permohonan informasi dengan tepat waktu yakni sudah sesuai dengan SOP. Dalam menanggapi permohonan informasi dari pemohon rata-rata 1 hari. Tersedianya sarana pengumuman dalam bentuk *Website*. Jika pemohon hendak meminta informasi, dapat datang langsung ke kantor, atau secara *online* melalui *e-Form* di *website*; terhadap keterbukaan informasi, tata cara pemberian informasi, jenis-jenis informasi boleh dan tidak boleh diberikan, terjadi peningkatan pemahaman; Bentuk kemudahan akses mendapatkan informasi disediakan badan publik di Provinsi Bali secara elektronik dengan media cetak online, TV, radio dan dialog *online*.

### C. Keterbukaan Informasi Publik

UU KIP adalah contoh ius constituendum/hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan dimasa mendatang, Santoso & Yahyanto (2016 : 11). Presiden Jokowi pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88, 1 April 2021, menyampaikan, "... saat ini berada pada era keberlimpahan informasi, setiap orang dapat dengan cepat memperoleh informasi, setiap orang dapat dengan mudah memproduksi informasi, dan dapat dengan segera menyebarkan informasi.

### 1. Terwujudnya Badan Publik Informatif

Badan publik bukanlah hanya pemerintah (eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga lainnya) disemua tingkatan saja. Dari definisinya, jika diklasifikasikan secara sederhana, maka badan publik bisa dibagi menjadi tujuh kelompok sebagai berikut : a. Seluruh lembaga; b. Seluruh lembaga legislatif; c. Seluruh lembaga yudikatif; d. Badan Lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau e. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Misalnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, Koperasi, dan sebagainya; f. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal tertentu keduanya diperlakukan sebagai entitas bisnis sehingga diatur dalam pasal khusus, pasal 14 UU KIP; g. Partai Politik yang diatur secara khusus pada Pasal 15 di UU KIP, Dipopramono, (2017 : 46).

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan PerKI Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Nasef & Rido, (2020 : 13) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan transparansi harus tunduk pada dua aspek penting yaitu : 1. *Informativeness* (informatif), 2. *Disclosure* (pengungkapan). Indikator dari informatif tersebut, antara lain: 1) Tepat waktu, 2) memadai. 3) jelas, 4) akurat, 5) dapat diperbandingkan 6) mudah diakses. Romanus Nda, Komisioner KI Pusat 2017-2021 dalam artikel yang berjudul Mengawasi Pengelolaan Keuangan Negara, diterbitkan harian Kompas, Jumat 24 Maret 2023, menyatakan bahwa "setiap lembaga berjuang mencapai predikat informatif dalam proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan KI Pusat. Informatif berarti pelayanan informasi oleh lembaga publik sudah berjalan dengan baik sehingga berbagai program, aktivitas, dan hasil-hasilnya termasuk LHKPN sudah bisa diakses publik".

### 2. Terbentuknya Masyarakat Informasi

Prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi ke dalam elemen pokok hak asasi manusia yakni kepatuhan badan publik (*Obligation To Tell*), hak masyarakat atas informasi (*Right To Know*), dan

kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik (*Access To Information*). Wakil Ketua KIP, H. Arya Sandhiyudha, Ph.D, menyebut rekomendasi pertama yang akan dilakukan demi mendorong KIP ialah melalui penguatan masyarakat informasi atau masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap KIP, serta pemerintahan yang terbuka (*open government*). Pada laporan dan evaluasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi (PLID) sub bab rekap permohonan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2022, sejumlah lima ribu sembilan puluh empat permohonan informasi, melalui permohonan informasi *online* dan permohonan informasi langsung.

## SIMPULAN

Strategi KI dalam mensosialisasikan PerKI untuk keterbukaan informasi bagi badan publik, diantaranya : a) Penggunaan media komunikasi publik, saluran elektronik dan non elektronik; b) Advokasi, sosialisasi dan edukasi kepada badan publik; c) Kolaborasi dan sinergi program kegiatan bersama badan publik; d) Pelibatan badan publik pada monev KIP dan program kerja KI Pusat; Kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan PerKI untuk keterbukaan informasi bagi badan publik, sebagai berikut : a) Dukungan struktur organisasi KI Bali; b) Anggaran penguatan tata kelola KI Bali; c) Fasilitasi peningkatan kompetensi Komisioner dan sekretariat KI Bali; d) Fasilitasi sarana dan prasarana KI Bali; e) Melaksanakan bimtek penyusunan daftar informasi publik dan daftar informasi. Implikasi dalam mensosialisasikan PerKI bagi badan publik diantaranya : a) Terbentuknya pemerintahan terbuka dan tata kelola pemerintahan yang baik (*open gaverment & good governance*); b) Terpenuhinya hak asasi manusia dibidang informasi *untuk memperoleh informasi, dalam pelaksanaannya yaitu: Tumbuhnya kepercayaan masyarakat, Bukti negara atau pemerintah hadir kepada masyarakat;* c) Terlaksananya keterbukaan informasi publik, terlihat dari Asal usul keterbukaan informasi publik, Terwujudnya badan publik informatif, Terbentuknya masyarakat informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Suroño. 2013. *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Asgart Sofian Munawar. 2011. *Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif Governability*. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/SMNAS/1609>. Diakses Jumat, 5 Mei 2023.
- Dhoho A. Sastro, M. Yasin, Ricky Gunawan, Rosmi Julitasari dan Tandiono Bawor. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : LBH & Yayasan TIFA
- Dipopramono Abdulhamid. 2017. *Keterbukaan Dan Sengketa Informasi Publik*. Jakarta : Renebook.
- Domai Tjahjanulin, Hermawan., & Yuliani Leny. 2015. *Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Bagian Humas Setda Kabupaten Banten)*. Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press). Santoso dalam Fadjri. 2011.
- Febrianingsih, Nunuk. 2012. *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik*. Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional. Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012. Diakses 4 Juni 2022. dari <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/viewFile/110/99>
- Irwan, Zufra. 2021. *Transparansi Menyelamatkan Aparatur Dari Jerat Hukum, Panduan Tata Kelola Layanan Informasi Publik untuk Aparatur dan Badan Publik*. Jakarta Selatan : Mata Aksara.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Komisi Informasi Pusat. 2009. *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta : Gajah Hidup Print.
- Rosidi Ranggawidjaja. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Santoso, Lukman AZ & Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang : Setara Pers.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.